
Konstruksi Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkara Cerai Gugat (Pendekatan Kewenangan Peradilan Agama)

M. Natsir Asnawi

natsirasnawi4@gmail.com

Universitas Borobudur

Fakhir Tashin Baaj

fakhirtb@mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman

Abstract

The domestic violence-grounded divorce lawsuit in Religious Court has never followed by a claim for compensation despite the wife suffers losses. In fact, the Religious Court has jurisdiction on property disputes or other civil disputes among moslems. The reason of the fact was the intersection authority to proceed claim of compensation due to domestic violence between General Court and Religious Court. Consequently, we have yet to reach an optimum legal protection for the wife due to claim for compensation mechanism still considered under the authority of General Court. The research is a normative research and uses a statutory approach. The problems studied: 1. What is the point of authority intersection to proceed cases of civil tort between Religious Court and General Court?; 2. What is the legal construction of combining divorce cases with claims for compensation for domestic violence? The results of the study indicate that the provisions of Article 50 of Law No. 3 of 2006 provide legal basis for the Religious Court to proceed claim for compensation of its particular case. Claims for compensation in a divorce case are constructed as additional claims for unlawful acts in accordance with the principles of speedy administration justice.

Keyword: *tort; Religious Court; jurisdiction*

Abstrak

Gugatan cerai dengan alasan KDRT di Peradilan Agama tidak pernah disertai tuntutan ganti rugi meski pihak istri mengalami kerugian materiel maupun imateriel. Padahal, Peradilan Agama dimungkinkan memutus sengketa milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam. Salah satu penyebabnya adalah titik singgung kewenangan dalam mengadili tuntutan ganti rugi akibat KDRT antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini berakibat tidak optimalnya perlindungan hukum bagi pihak istri karena mekanisme gugatan ganti rugi dianggap sebagai kewenangan Peradilan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang diteliti: 1. Bagaimana titik singgung kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa keperdataan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum?; 2. Bagaimana konstruksi hukum penggabungan perkara cerai gugat dengan tuntutan ganti rugi atas KDRT?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 50 UU No.3 Tahun 2006 memberi peluang

bagi Peradilan Agama untuk mengadili tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Tuntutan ganti rugi dalam perkara cerai gugat dikonstruksi sebagai tuntutan tambahan dari perbuatan melawan hukum sesuai prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Peradilan Agama; Kewenangan Mengadili

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi sebagaimana Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* Kemudian Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami perluasan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama Perubahan Pertama). Pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;

- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penegasan atas luasnya kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang *a quo*. Aturan ini menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Peradilan Agama sejauh ini cenderung diidentikkan dengan perkara perceraian *an sich*, meskipun perundang-undangan telah menegaskan luasnya kewenangan mengadili. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi terhadap kewenangan Peradilan Agama, selain juga karena mayoritas perkara yang diadili adalah perceraian. Namun demikian, perlu dipahami dan ditegaskan, sekali lagi bahwa, kewenangan Peradilan Agama secara normatif sangat luas karena tidak hanya terbatas pada 9 bidang perkara tersebut di atas. Semua bidang kewenangan Pengadilan Agama tersebut di dalamnya dapat ditemukan potensi pelanggaran terhadap hak atau kepentingan yang dilakukan subjek hukum sehingga berdampak pada kerugian subjek hukum lain, baik dikarenakan kesengajaan, kesalahan, maupun kealpaan atau yang disebut sebagai kerugian perdata.

Jika penyebab kerugian tidak bersedia mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, maka secara hukum pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian di Pengadilan yang berwenang. Menurut Nurhayati Abbas, gugatan ganti rugi harus memenuhi 2 (dua) sebab. Pertama harus ada hubungan kausalitas (pelanggaran terhadap norma yang menjadi *condition sine qua non* atas kerugian

tersebut). Kedua, harus ada *adequate* (kerugian sebagai akibat dari *adequate* pelanggaran norma).¹

Perbuatan melawan hak atau kepentingan individu dari satu pihak yang mengakibatkan kerugian pihak bagi pihak lain dalam lapangan hukum perikatan disebabkan oleh dua hal. Pertama, wanprestasi (melanggar perjanjian atau akad). Kedua perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan hukum).² Se jauh ini, perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (untuk selanjutnya disebut PMH) hanya jamak diperiksa oleh Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. Padahal menurut Penulis, perluasan kewenangan pada pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama Perubahan Pertama mengamanatkan lebih dari itu.

Jika dipahami secara substantif, perkara-perkara dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama bersumber dari adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi. Namun demikian, penyebutan nomenklatur perkara selama ini selalu didasarkan pada bidang hukumnya semata, seperti perceraian, hak asuh anak, kewarisan, wakaf, wasiat, dispensasi kawin, ekonomi syariah, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada kebiasaan dalam hukum acara yaitu tidak menguraikan landasan yuridis perbuatan melawan hukum (PMH) serta tidak adanya permintaan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan PMH.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 359.496 perkara cerai gugat yang diajukan di seluruh satuan kerja Pengadilan Agama di Indonesia.³ Dari keseluruhan perkara cerai gugat tersebut, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah alasan yang cukup banyak dijadikan dasar bagi istri menggugat suaminya. Gugatan perceraian sering diajukan bersama-sama gugatan lain mengenai akibat perceraian agar prosedurnya lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

¹ Hasanuddin, Desertasi, “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama,” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hal. 3.

² Purwosusilo, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Berkas Kasasi dan PK*, (Bogor: Materi Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah), hal. 17.

³ Laporan Kegiatan Tahun 2024 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara cerai gugat (gugatan cerai yang diajukan istri) merupakan perkara dengan jumlah terbanyak di Peradilan Agama, persentasenya mencapai rata-rata 60%-70% setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sebagian gugatan digabungkan dengan tuntutan akibat perceraian, seperti nafkah dan hak asuh anak. Sementara itu, dari aspek penyebab perceraian, terdapat beberapa alasan yang paling umum, seperti tidak bertanggung jawab, selingkuh, faktor ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data penyebab perceraian yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) tahun 2023 lalu menunjukkan bahwa dari 348.021 perkara cerai gugat yang diputus, sebanyak 4.972 perkara disebabkan KDRT atau mencapai 1,43%⁴. Dengan kondisi seperti itu, dapat diasumsikan bahwa setiap tahun hampir 5000 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berdampak buruk terhadap fisik maupun psikisnya.

Faktanya, tidak satupun gugatan cerai yang diajukan tersebut menguraikan kerugian materiel yang dialami meskipun para istri adalah korban dari tindak KDRT tadi. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti ketidaktahuan para pihak, asumsi hukum bahwa gugatan ganti rugi atas KDRT bukan kewenangan Peradilan Agama, dan kebiasaan dalam pelaksanaan hukum acara di Peradilan Agama (*das sein*). Padahal, jika memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimungkinkan memutus sengketa milik atau sengketa keperdataan lain yang subjek dan objek berperkaranya merupakan kewenangan Peradilan Agama (*das sollen*). Adanya kesenjangan atas kedua hal ini menyebabkan perempuan tidak mendapat perlindungan hukum yang optimal karena tidak adanya mekanisme yang memungkinkan untuk mengajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan ganti rugi atas KDRT suami berdasar prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, data dapat diakses pada laman (<https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/filterData>, diakses 2 Juni 2025)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar isu hukum tersebut di atas, Penulis menemukan beberapa masalah dalam meneliti Konstruksi Hukum Tuntutan Ganti Rugi atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Cerai (Pendekatan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama), yaitu:

1. Bagaimana titik singgung kewenangan pemeriksaan perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa keperdataan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum?
2. Bagaimana konstruksi hukum penggabungan perkara cerai gugat dengan tuntutan ganti rugi atas kekerasan dalam rumah tangga?

C. PEMBAHASAN

1. Titik Singgung Kewenangan Pemeriksaan Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Keperdataan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Pada prinsipnya terdapat dua lingkungan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Peradilan Agama hingga mencakup pula perkara ekonomi syariah. Selain itu, perubahan tersebut juga menghapus Hak Opsi pada perkara waris dan penambahan aturan khusus pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama Perubahan Pertama terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *Elke onregmatige daad, waardor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden* (tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.) Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu

perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Gugatan PMH merupakan perkara perdata paling banyak diajukan di Peradilan Umum. Beberapa bidang hukum yang sering diajukan gugatan PMH antara lain jual beli, hutang piutang, kontrak komersial, hingga gugatan soal penguasaan lahan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat. Konstruksi perkara seperti ini jarang ditemukan di Peradilan Agama padahal landasan faktual dari perkara-perkara tersebut secara substantif juga merupakan perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, gugatan pembagian harta waris yang didasarkan pada penolakan salah seorang ahli waris untuk membagi warisan merupakan bentuk PMH karena tidak bersedia menjalankan perintah hukum untuk segera membagi warisan berdasar prinsip *ijbari*. Demikian juga misalnya dengan gugatan harta benda perkawinan yang didasari penolakan Tergugat membagi harta bersama sesuai porsi yang ditetapkan undang-undang adalah bentuk PMH karena tidak sesuai perintah hukum.

Sebelum tahun 1919, PMH dimaknai secara sempit akibat pengaruh legisme. PMH disebut sebagai *onrechtmatigedaad*, yaitu perbuatan melanggar Undang-Undang dengan makna bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Pemahaman ini dimaknai berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine* dan *Arrest Hoge Raad* 10 Juni 1910 kasus *Zutphenese Juffrouw* yang dalam kasus ini dimaknai *onwetnalaghten* yang terhadapnya diharuskan adanya kesengajaan. Setelah tahun 1919 dengan adanya perkara *Lindenbaum vs. Cohen* 31 Januari 1919 makna melawan hukum diperluas sedemikian rupa. Melawan Hukum merupakan tindakan berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tata susila atau sikap berhati-hati

sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.⁵

PMH yang dimaknai sebagai "*Blanketnorm*" merupakan implementasi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan masih memerlukan konkretisasi dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam setiap gugatan PMH harus didasarkan pada satu perkara pokok (hubungan hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum) seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kewarisan, perkawinan dsb. Dalam perkara perdata, setiap orang bebas mengajukan gugatan dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.⁶ Hakim perdata juga dilarang untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim perdata boleh melakukan penemuan hukum, bahkan diberi keleluasaan untuk menggunakan metode konstruksi (metode yang dalam perkara pidana dibatasi/dilarang).

Dengan kekhususan perbuatan melawan hukum sebagai "*blanketnorm*", menurut Penulis perkara cerai gugat seharusnya dapat diikuti dengan gugatan PMH dengan ganti rugi baik materiel maupun imateriel dikarenakan hukum perkawinan Islam merupakan salah satu sumber sengketa keperdataan yang dapat dijadikan materialisasi ketentuan 1365 KUHPerdata. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan mengadili perkara PMH bukan hanya menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum, namun dapat juga menjadi kewenangan Peradilan Agama sepanjang dimaknai menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Untuk dapat mengetahui bagaimana Pengadilan Agama dapat mengadili dan memeriksa perkara cerai gugat yang diikuti gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum kekerasan dalam rumah tangga, harus diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara umum. Munir Fuady mengklasifikasikan unsur Perbuatan Melawan Hukum secara alternatif ke dalam 5 (lima) perbuatan berikut:⁷

1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;

⁵ Febri, *Peradilan Umum vs Peradilan Agama "Perbuatan Melawan Hukum"*, (<https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/>), diakses pada 2 Juni 2025.

⁶ *Ibid.*

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 11.

2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Berdasarkan pengklasifikasian unsur PMH Munir Fuady, kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan cerai gugat dapat dikategorikan sebagai PMH, karena:

1. Kekerasan rumah tangga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak istri yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan kewajiban suami yaitu menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
4. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan berdasarkan norma kesusilaan di hampir semua struktur kemasyarakatan;
5. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Salah satu landasan hukum pemeriksaan perkara cerai gugat yang diikuti gugatan perbuatan melawan hukum dapat merujuk pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan Apabila terjadi sengketa hak milik (atau sengketa lain dalam perkara keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-

sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan untuk mengadili “sengketa perdata lain yang berkaitan dengan objek sengketa” tersebut terbatas jika sengketa tersebut melibatkan orang-orang yang beragama Islam. Jika subjek hukum tidak beragama Islam, maka Peradilan Agama harus menunda proses pemeriksaan perkara untuk menunggu putusan peradilan umum atau peradilan yang berwenang. Hal ini secara lebih rinci dijelaskan pada penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama Perubahan Pertama yang menyatakan:

“Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. “

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa: *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan setelah adanya gugatan cerai yang diajukan pihak istri. Penafsiran hukum demikian juga sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menyatakan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.

Sebagai contoh dalam penerapan konstruksi yuridis tadi, gugatan cerai dengan alasan KDRT dapat diikuti dengan tuntutan ganti rugi karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi serta sejalan dengan upaya melindungi hak-

hak perempuan. Tindakan suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya bertentangan dengan beberapa ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Tindakan KDRT tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar seorang istri dan juga bertentangan dengan kewajiban subjektif suami untuk melindungi istri dan seluruh anggota keluarga. Jika pemahaman bahwa PMH hanya merupakan kewenangan Peradilan Umum, hal ini akan berakibat lambat dan rumitnya proses peradilan yang harus ditempuh seorang istri jika ia ingin mengajukan tuntutan ganti rugi atas KDRT yang dilakukan suaminya. Padahal dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terdapat ketentuan yang memungkinkan Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa keperdataan lain yang perkara pokoknya merupakan kewenangan Peradilan Agama.

2. Konstruksi Yuridis Penggabungan Perkara Cerai Gugat Dengan Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Gugatan perdata pada hakikatnya diajukan ketika terjadi perselisihan di lapangan hukum keperdataan. Sudikno Mertokusumo mengartikan gugatan sebagai tuntutan hak dan juga upaya untuk menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁸ Yahya Harahap mengartikan gugatan sebagai tuntutan hak yang mengandung konflik keperdataan dan diselesaikan di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah.⁹ Pasal 118 HIR dan 142 RBg merupakan pasal yang melandasi diajukannya gugatan, dimana secara umum pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Gugatan tersebut secara normatif harus ditujukan kepada pengadilan di tempat tinggal lawannya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa inisiatif berperkara tersebut

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta:1998), hal. 52.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 48.

selalu datang dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam suatu perkara perdata.¹⁰

Dalam konteks perkara cerai gugat, adanya tuntutan ganti rugi atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penggabungan gugatan. Meski pada prinsipnya setiap materi gugatan diajukan secara terpisah, namun untuk kepentingan beracara (sederhana, cepat, dan berbiaya ringan), dimungkinkan untuk menggabungkan beberapa materi dengan memenuhi beberapa ketentuan. Secara teknis, penggabungan gugatan mengandung pengertian penggabungan beberapa materi gugatan dalam satu gugatan, prosedur ini disebut dengan kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*).¹¹

Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses beracara (*process doelmatigheid*) serta tidak mengganggu ketertiban beracara (*process orde*). Beberapa persyaratan penggabungan perkara adalah: i) antara tuntutan (materi perkara) yang digabungkan memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat; ii) penggabungan akan memudahkan pemeriksaan; iii) dapat mencegah kemungkinan adanya perbedaan atau pertentangan antarputusan jika materi tersebut diperiksa secara terpisah.¹²

Penggabungan gugatan menurut doktrin ada dua, yaitu kumulasi objektif dan kumulasi subjektif.¹³

1. Kumulasi objektif

Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam gugatan yang sama. Dalam kumulasi ini, seorang penggugat dapat mengajukan beberapa tuntutan ke dalam satu gugatan, oleh karena ia memiliki kepentingan hukum langsung terhadap tuntutan tersebut.

2. Kumulasi subjektif

¹⁰ Enjang Nursolih, *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7, Nomor 1, 2019), hal. 87.

¹¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 73.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, hal. 126.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hal. 314.

Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa subjek dalam satu gugatan. Dalam kumulasi subjektif, beberapa orang duduk sebagai Penggugat berhadapan dengan seorang atau lebih Tergugat. Syarat utama dari kumulasi subjektif adalah antara subjek satu dengan subjek lainnya memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam bahasa hukum, masing-masing subjek memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lainnya (*innerlijke samenhang*).

Berdasarkan jenis kumulasi gugatan tersebut di atas, Yahya Harahap menambahkan bahwa syarat pokok kumulasi seperti dijelaskan berikut ini¹⁴:

- a. Terdapat hubungan erat.

Menurut Soepomo, "antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*);

- b. Terdapat hubungan hukum.

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau para tergugat. Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah sendiri-sendiri.

Merujuk pada pengertian, jenis dan syarat kumulasi gugatan di atas, perkara cerai gugat yang disertai tuntutan ganti rugi atas PMH kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam kumulasi objektif. Ketentuan atau syarat pokok kumulasi gugatan telah terpenuhi mengingat adanya *innerlijke samenhang* (keterkaitan yang sangat erat) baik dari aspek subjek perkara maupun materi perkara (KDRT sebagai alasan utama perceraian dan tindakan/perilaku yang menimbulkan kerugian bagi pihak istri). Lagi pula, perlu dipahami bahwa hampir semua perbuatan dapat bersegi hukum banyak, baik itu bersegi hukum perdata, pidana, maupun administrasi. Demikian juga dengan KDRT, di samping bersegi hukum pidana ia juga memiliki segi hukum perdata seperti tuntutan ganti rugi perdata (materiel dan imateriel).

Pada prinsipnya, penggabungan gugatan hanya diperkenankan jika dua atau lebih objek gugatan diperiksa dengan acara yang sama. Dengan lain perkataan, jika

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 105.

salah satu objek harus diperiksa secara khusus (acara tertutup) sementara objek lain diperiksa dengan acara biasa (acara terbuka) maka penggabungan tersebut tidak dibenarkan. Akan tetapi, jika merujuk pada kepentingan beracara dan upaya melindungi kepentingan hukum para pihak, penggabungan dua objek yang acara pemeriksaannya berbeda tetap diperkenankan sepanjang tidak menimbulkan kerumitan berarti¹⁵

Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup, sementara pemeriksaan perkara PMH dilakukan dalam sidang terbuka. Terhadap isu ini, menurut Abdul Manan praktik di Peradilan Agama memperkenankan kumulasi objektif antara tuntutan perceraian dengan tuntutan yang merupakan akibat perceraian, misalnya nafkah lampau yang tidak terbayarkan, nafkah *iddah*, *mut'ah*, pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan nafkah anak. Kebolehan penggabungan materi gugatan didasarkan pada pertimbangan bahwa cara demikian akan memudahkan pemeriksaan perkara serta menghemat biaya dan waktu (peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan).¹⁶

Melalui penggunaan analisis *argumentum per analogiam* atau qiyas, dibenarkannya tuntutan ganti rugi dalam perkara gugat cerai dapat dipersamakan dengan gugatan mengenai akibat perceraian seperti nafkah (*iddah*, *madliyah*, anak) dan hak asuh anak serta gugatan harta bersama, sehingga kumulasi gugatan cerai gugat yang diikuti tuntutan ganti rugi karena PMH kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan. Perbedaan acara pemeriksaan (tertutup dan terbuka) secara faktual tidak menimbulkan kerumitan bagi Hakim dalam menjalankan persidangan. Oleh karena itu, gugatan cerai gugatan yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi karena PMH kekerasan dalam rumah tangga dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata di Indonesia.

D. PENUTUP

Berdasar uraian-uraian tersebut di atas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), hal. 28.

- a. Ketentuan Pasal 50 UU No.3 Tahun 2006 memberi peluang bagi Peradilan Agama untuk mengadili tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Tuntutan ganti rugi akibat KDRT dapat diperkenankan untuk sekaligus diputus oleh Peradilan Agama jika KDRT merupakan alasan pokok gugatan cerai yang diajukan pihak istri;
- b. Tuntutan ganti rugi dalam perkara cerai gugat dikonstruksi sebagai tuntutan tambahan dari perbuatan melawan hukum sesuai prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konstruksi ini didasarkan pada norma penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: i) antara tuntutan (materi perkara) yang digabungkan memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat; ii) penggabungan akan memudahkan pemeriksaan; iii) dapat mencegah kemungkinan adanya perbedaan atau pertentangan antarputusan jika materi tersebut diperiksa secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta:1998).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977).

Jurnal

Enjang Nursolih, *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7, Nomor 1, 2019).

Skripsi/Tesis/Desertasi

Hasanuddin, Disertasi, "*Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama*," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

Makalah

Purwosusilo, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Berkas Kasasi dan PK*, (Bogor: Materi Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah).

Internet

Febri, Peradilan Umum vs Peradilan Agama "Perbuatan Melawan Hukum", (<https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/>), diakses pada 23 Maret 2025.

Lain-lain

Laporan Kegiatan Tahun 2024 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 (LIPA 10).